



PUTUSAN
Nomor 1799 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. JALIL KUMKELO;
2. ABDULLAH WAKANO;
3. JUNAIDI;
4. WAHID HAYOTO;
5. LA BIRU;
6. ISMAIL YAMSEHU;
7. ABD RAHMAN TOYO;
8. TAHER MAHU;
9. BUANG KUMKELO;
10. LA BAGUSI;
11. GANI BOYRATAN;
12. ABAS LAMASANO;
13. JAMAL YAMSEHU;
14. AJID WAKANNO;
15. HAYOTO YAPONO;
16. AYUB TOISUTA;
17. ELYAS YAPONO;
18. LA TINGGI;
19. JALIL TOYO;
20. SAMAD KUMKELO;
21. LATIF KUMKELO;
22. TALIP YAMSEHU;
23. MAHMUD TAMAMALA;
24. **AKEP NAMA**, Seluruhnya bertempat tinggal di Desa Laimu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hi. Zainal Abdul Rahman

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rumalean, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kebun Cengkih Nomor 38 A Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II sampai dengan Tergugat XXV/Terbanding II sampai dengan Terbanding XXV;

Melawan

RONI SIKAP SINURAYA, bertempat tinggal di Jalan Palem Kartika IV Nomor 4 RT.006/RW.003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dan sebagai Direktur Utama PT Maluku Dinamika Semen, berkedudukan di Djayanti Plaza Tanah Abang, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mega Yustisia Nihayah, S.H., dan Rekan, Para Advokat, berkantor di Wisma 46 – Kota BNI 14th Floor, # 14.08. Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

MA'ARUF KUMKELO, bertempat tinggal di Desa Laimu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIV/Terbanding II sampai dengan XXV dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (PT Maluku Dinamika Semen) adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 647 hektar yang oleh Penggugat telah dimohonkan Penerbitan Sertifikat HGB ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah, sehingga telah diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 2 seluas 30 Hektar (300.000 m²) dan Sertifikat HGB Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 538 Hektar, terletak di Desa/Negeri Laimu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan sisa tanah tersebut belum diterbitkan sertifikat hak guna bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah;

2. Bahwa tanah hak milik Penggugat seluas 647 hektar tersebut, batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Negara;
- Selatan berbatas dengan Teluk Teluti;
- Barat berbatas dengan tanah Negara;
- Timur berbatas dengan Sungai/Wai Lau;

3. Bahwa sejak bulan Oktober, November 1993, tanggal 14 Januari 1994, tanggal 31 Januari 1994, tanggal 10 Februari 1994, tanggal 3 Maret 1994 dan tanggal 30 Mei 1994 Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV dan sebagian besar warga masyarakat Desa Laimu dengan sukarela, tanpa intimidasi dan paksaan dari Penggugat maupun pihak lainnya telah melepaskan haknya atas tanah seluas 647 Hektar kepada Penggugat dengan harga ganti rugi atas tanah dan tanaman yang disepakati adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi;

4. Bahwa pelepasan hak dan pemberian ganti rugi tersebut difasilitasi oleh Bupati KDH Tingkat II Maluku Tengah dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tengah selaku Wakil Ketua, Asisten I Sekwilda Maluku Tengah selaku Sekretaris, dengan anggota-anggotanya adalah Camat Tehoru selaku anggota dan Tergugat I dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa Laimu sebagai anggota;

5. Bahwa pelepasan hak dan ganti rugi tersebut dilaksanakan oleh Penggugat kepada sebagian besar masyarakat Desa Laimu, termasuk kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXV mulai dari tahun 1993, 1994 sampai dengan tahun 1995 dengan disaksikan dan diketahui oleh Pejabat Kepala Desa Laimu tahun 1993 Adjid Kumkelo, kemudian tahun 1994 disaksikan oleh Kepala Desa Laimu Ma'aruf Kumkelo (Tergugat I), sampai diganti dengan Ibrahim Toekan selaku Pejabat Kepala Desa Laimu;

6. Bahwa permintaan ganti rugi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV kepada Penggugat berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) adalah suatu permintaan yang tidak sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku di Desa Laimu Kabupaten Maluku Tengah saat itu, karena Nilai Jual objek Pajak untuk Desa Laimu Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah saat itu adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi ($1/m^2$), sehingga ganti rugi oleh Penggugat kepada sebagian masyarakat Desa Laimu, termasuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV berjumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah layak dan telah memenuhi rasa keadilan bagi warga masyarakat Desa Laimu;
7. Bahwa Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XVII tidak memiliki lahan di atas tanah yang dilepaskan hak tersebut, sehingga sangat tidak beralasan menurut hukum bila Tergugat-Tergugat tersebut meminta ganti rugi kepada Penggugat dengan nilai ganti rugi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
8. Bahwa permintaan ganti rugi oleh Para Tergugat berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang melebihi nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku di Desa Laimu adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa karena Penggugat telah menyelesaikan ganti rugi kepada sebagian besar masyarakat Desa Laimu termasuk kepada Tergugat II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV atas pelepasan hak yang diberikan kepada Penggugat, maka menurut hukum tidak lagi ada permasalahan hukum antara Penggugat dan sebagian masyarakat Desa Laimu termasuk Tergugat-Tergugat tersebut di atas terhadap tanah seluas 647 hektar yang oleh Badan Pertanahan Nasional telah diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 2 dan Sertifikat HGB Nomor 4 yang tertulis atas nama Penggugat (PT Maluku Dinamika Semen);

10. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Para Tergugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Masohi untuk meminta ganti rugi kepada Penggugat dengan permintaan nilai ganti rugi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), atas tanah seluas 647 hektar yang telah dilepaskan haknya dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Penggugat berjumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapat pemberitahuan tentang adanya gugatan dari Para Tergugat dalam Perkara Nomor 08/Pdt.G/2003/PN Msh., Penggugat baru mengetahuinya setelah adanya panggilan dari Pengadilan Jakarta Pusat berdasarkan Relas Panggilan Tegoran (*aanmaning*) tanggal 12 Agustus 2011 dan secara pasti Penggugat mengetahuinya setelah Penggugat ditegor (di *aanmaning*) oleh Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 19 Agustus 2001, sesuai Berita Acara Penegoran (*aanmaning*), Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., yang dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 2 Agustus 2011, untuk dapat mentaati isi Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004;
12. Bahwa karena Penggugat tidak mengetahui tentang ditariknya Penggugat sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., yang akan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Masohi sesuai Surat Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 2 Agustus 2011, maka sangat beralasan menurut hukum bila Pengadilan Negeri Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., tidak memiliki kekuatan eksekutorial terhadap Penggugat;

13. Bahwa berdasarkan pada dasar dan alasan yang Penggugat uraikan pada Point ke-12 posita di atas, maka sangat beralasan bila sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan terhadap tanah seluas 647 Hektar diangkat sitanya oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

14. Bahwa karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ini adalah bukti-bukti yang ditandatangani dihadapan Pejabat yang berwenang, sehingga merupakan bukti yang sah dan otentik, maka sangat beralasan bila Pengadilan menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sesuai ketentuan Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 RBg, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan banding dan kasasi dan perlawanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Masohi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 647 Hektar yang telah diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 2 seluas 30 Hektar dan Sertifikat HGB Nomor 4 seluas 538 Hektar, terletak di Desa Laimu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menyatakan bahwa pelepasan hak yang dilakukan oleh sebagian besar warga masyarakat Desa Laimu, termasuk kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI Tergugat XXII, Tergugat XXIII,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XXIV, Tergugat XXV kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada sebagian besar warga Masyarakat Desa Laimu, termasuk kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) adalah patut dan layak menurut hukum;
6. Menyatakan permintaan ganti rugi oleh Para Tergugat berjumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku di Desa Laimu sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004 tidak memiliki kekuatan eksekutorial atas tanah seluas 647 Hektar yang telah diterbitkan Sertifikat HGB seluas 30 Hektar sesuai Sertifikat HGB Nomor 2 dan tanah seluas 538 Hektar sesuai Sertifikat HGB Nomor 4 yang tertulis atas nama Penggugat;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengangkat sita jaminan atas tanah seluas 647 Hektar tersebut;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Para Tergugat mengajukan banding, kasasi dan perlawanan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa seharusnya kuasa Penggugat memperbaiki Surat Gugatan tertanggal 25 Agustus 2011 yang dibacakan tanggal 17 November 2011 menyangkut subjek hukum, yaitu Ma'ruf Kumkelo, seperti gugatan Penggugat ini

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dipaksakan dan *ambivalen*, karena sebelum gugatan dibacakan, Kuasa Penggugat telah mengetahui, Tergugat I telah meninggal dunia, disaat persidangan tanggal 4 Oktober 2011, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim kepada kuasa Para Tergugat, dan dijawab kuasa Para Tergugat, Ma'ruf Kumkelo telah meninggal dunia, tanggal 14 Agustus 2008. Fakta ini harus dilakukan perbaikan oleh kuasa Penggugat, setidaknya-tidaknya ahli waris Ma'ruf Kumkelo harus dilibatkan dalam perkara ini (bandingkan dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Desember 1975 Nomor 22 K/Sip/1974), karena gugatan Penggugat berbentuk *contentious*, maka merugikan Para Tergugat menimbulkan gugatan *error in persona* karena *plurium litis consortium*, sebab disaat Perkara Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., diproses sampai putusan tanggal 29 April 2004, Ma'ruf Kumkelo belum meninggal dunia dan almarhum adalah Kepala Desa Laimu, bahkan hak keperdataan Ma'ruf Kumkelo belum terbayarkan dan perlu dibuktikan Penggugat bahwa Tergugat I, IV, XI, XII, XVII tidak punya lahan. Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan, maka gugatan *a quo* oleh Majelis Hakim menyatakan gugatan harus ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

2. Bahwa alamat tempat tinggal Para Tergugat adalah Desa Laimu, Kecamatan Teluti, bukan di Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dan SHGB Nomor 2 dan SHGB Nomor 4 terletak di Desa Laimu, Kecamatan Teluti, bukan di Desa Laimu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, bahkan gugatan Penggugat menyangkut *fundamentum petendi* sangat tidak jelas, apa yang disengketakan? Kalau memang sengketa "tanah" harus jelas yang perlu dibuktikan Penggugat, apakah kepemilikannya atas tanah seluas 647 Hektar telah sah menurut hukum? Apakah ada surat pelepasan hak dari masing-masing warga masyarakat Desa Laimu terhadap Penggugat, setelah itu adakah surat gambar situasi/surat ukur dari masing-masing warga masyarakat Desa Laimu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya adakah Akta Jual Beli yang dibuat PPAT antara Penggugat dengan warga Desa Laimu (pemilik lahan) sehingga terbitlah Surat Ukur/Gambar Situasi dan SHGB Nomor 2 dan SHGB Nomor 4 secara keseluruhan. Apakah waktu pengukuran ada pihak-pihak berbatasan? Karena tanah yang dimiliki Para Penggugat adalah hak adat di atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang tidak bebas. Fakta ini harus dibuktikan Penggugat *vide* Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg jo. Pasal 163 HIR;

Apabila Penggugat tidak dapat membuktikan tahapan-tahapan proses peralihan hak tanah adat warga masyarakat Desa Laimu berdasarkan hukum dan perundang-undangan pertanahan yang berlaku, maka perbuatan hukum *a quo* cacat hukum *in casu* SHGB Nomor 2 dan SHGB Nomor 4 atas nama Penggugat juga harus cacat hukum, maka harus batal demi hukum. Fakta inilah yang merupakan permasalahan yang krusial yang dilakukan Penggugat melalui stafnya Abubakar Alydrus, S.H., sehingga warga masyarakat Desa Laimu dibodoh-bodohi dan membingungkan mereka. Padahal mereka minta kejujuran, keterbukaan mengenai Hak Keperdataan mereka, sejak tahun 1993 sampai tahun 2003 Para Tergugat menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Masohi terdaftar dengan Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., dan telah diputus tanggal 29 April 2004, bahwa Penggugat dahulu Tergugat II, “dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (sekarang para Tergugat) sebesar Rp33.700.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan terhadap pihak yang telah menerima ganti rugi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per m² akan diperhitungkan dari pembayaran dimaksud”;

Sekarang Penggugat (dahulu Tergugat II dalam perkara *a quo*) menggugat Para Tergugat (dahulu Para Penggugat dalam Perkara *a quo*), objeknya tanah seluas 647 Hektar, tuntutan ganti rugi.

Membuktikan, gugatan Penggugat, objeknya tanah seluas 647 Hektar, Penggugat, Para Tergugat sama, jelas *ne bis in idem vide* Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (bandingkan juga Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1976, Nomor 647 K/Sip/1973);

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, beralih tidak mendapat pemberitahuan tentang adanya gugatan dari Para Tergugat dalam Perkara Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., Penggugat baru mengetahuinya setelah adanya panggilan dari Pengadilan Jakarta Pusat. Fakta ini membuktikan Penggugat melalui stafnya sangat “beritikad buruk”. Patut dipertanyakan, integritas, moral dan hati nuraninya sebagai manusia yang ber-Tuhan, beragama;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat pasti buktikan di Pengadilan Negeri Masohi, itikad buruk dilakukan stafnya *in casu* Abubakar Alydrus, S.H., yang memanipulasi/spekulasi harga, seperti menari-nari di atas penderitaan warga masyarakat Desa Laimu, bahkan mencari untung, memperkaya diri, hal ini akan Para Tergugat laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya tekanan berupa penyiksaan aparat terhadap warga masyarakat Laimu karena kepentingan Penggugat, masyarakat disiksa, dianiaya, Kepala Desa Laimu Almarhum Ma'ruf Kumkelo, dinonaktifkan, diganti orang lain Penjabat Kepala Desa Laimu, warga masyarakat dibawah tekanan harus setuju Rp1.000,00 sehingga mempermudah/memperlancar pembayaran. Fakta ini, jelas membuat masyarakat Desa Laimu tidak puas, maka mereka berdemo, membuat surat keberatan kepada DPR-RI, Ombudsman RI, Pimpinan PT Maluku Dinamika Semen dan lain-lain. Fakta ini, pasti Para Tergugat buktikan dalam sidang Pengadilan Negeri Masohi ini;

4. Bahwa yang lebih nyata dan jelas, saat Jurusita Marhan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membawa Relas Panggilan Sidang, hari Rabu, tanggal 4 Juni 2003, telah memanggil dengan resmi kepada Pimpinan PT Maluku Dinamika Semen-Djayanti Group d/a. Djayanti Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 16 Juni 2003 Jam 09.00 WIT (panggilan I), Jurusita Marhan berbicara dengan Sahala, S.H., Kuasa Hukum Djayanti Group, menerangkan PT Maluku Dinamika Semen sudah pindah dan tidak diketahui alamatnya yang baru, maka Jurusita Marhan menjalankan melalui Kantor Kelurahan Kampung Bali untuk diketahui;

Selanjutnya Panggilan II, Rabu, tanggal 6 Agustus 2003, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Siswo Pramono, telah memanggil dengan resmi kepada pimpinan PT Maluku Dinamika Semen – Djayanti Group, beralamat Djayanti Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat, untuk menghadap di persidangan umum Pengadilan Negeri Masohi, hari Senin, tanggal 18 Agustus 2003, Jurusita Siswo Pramono berbicara dengan Ibu Yanti staf Sekretaris Kantor Djayanti Group menerangkan, PT tersebut sudah lama bubar, maka Jurusita Siswo Pramono menjalankan pekerjaan ini ke Kantor Kelurahan setempat, Kampung Bali untuk diketahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya panggilan III, tanggal 23 September 2003 oleh La Usu Jurusita Pengadilan Negeri Masohi melalui Surat Kabar Ambon Ekspres, tanggal 29 September 2003, telah memanggil Pimpinan PT Maluku Dinamika Semen-Djayanti Group, beralamat Djayanti Group Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Masohi hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2003 Jam 09.00 WIT;

Fakta ini memperjelas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, tanggal 29 April 2004, sudah tepat dan benar *in casu* Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., bukan verstek tapi diputus dengan putusan atas bantahan (*contradictoir*), seharusnya Penggugat tidak perlu lagi berdalih tidak pernah atau tanpa sepengetahuan bahkan Penggugat tidak perlu memperpanjang masalah karena Putusan *A quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti, tidak perlu berdalih sana-sini lagi. Masalah ini bias sampai di KPK, Komnas HAM, Kepolisian karena didukung fakta hukum yang kuat;

5. Bahwa terbukti itikad buruk Penggugat, adanya panggilan dari Pengadilan Negeri Masohi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Relas Panggilan *Aanmaning* tanggal 12 Agustus 2011 dan secara pasti Penggugat mengetahuinya setelah ditegur oleh Pengadilan Negeri Masohi tanggal 1 Agustus 2011 sesuai Berita Acara...". Seharusnya, Penggugat mentaati Putusan *a quo*, tidak perlu lagi mengajukan gugatan baru yang memperpanjang masalah;

Ternyata Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 25 Agustus 2011 terdaftar di Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Msh., tanggal 26 Agustus 2011, dalam kedudukan dan jabatan selaku Direktur PT Maluku Dinamika Semen, beralamat di Djayanti Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat, sangat kontradiktif sesuai fakta posita butir 4 di atas, apakah ini membuktikan Penggugat beritikad buruk alias telah berbohong malahan pura-pura tidak tahu dan mempersulit proses Perkara Nomor 8/Pdt.G/ 2003/PN Msh?;

Sebab terhadap putusan *a quo* oleh Pengadilan Negeri Masohi pernah melakukan pemanggilan *aanmaning* kepada Penggugat melalui Jurusita BRAHIM, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hari Kamis, tanggal 27 Desember 2007 telah memanggil pimpinan PT Maluku Dinamika Semen-Djayanti Group, Djayanti Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri MASohi untuk ditegur...”, bertemu serta berbicara dengan Bapak Ramlan selaku keamanan Plaza Djayanti Group, menerangkan PT Maluku Dinamika Semen sudah tidak beralamat sebagaimana tercantum dalam panggilan tersebut, maka relaas panggilan diteruskan ke Kantor Kelurahan Kampung Bali, Jakarta 28 Desember 2007 Nomor 621/1755, mengetahui Lurah Kampung Bali Aries Kurnia A., S.H., NIP. 470054277 (Wakil) dan pemanggilan *aanmaning* melalui Surat Kabar Siwalima, Rabu, 19 Desember 2007 kepada pimpinan PT Maluku Dinamika Semen – Djayanti Group, Djayanti Plaza Tanah Abang di Jakarta Pusat sebagai Tergugat II, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008 jam 09.00 WIT, supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Masohi untuk diberi tegoran....”. dan sebelum itu, Pengadilan Negeri Masohi telah melakukan risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004, diberitakan Surat Kabar Info Baru, tanggal 4 Juni 2004 dan tanggal 5 Juni 2004. Dari fakta ini tidak ada alasan bahkan tidak diterima akal sehat, bahwa Penggugat tidak mengetahui proses perkara Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh. Apalagi staf Djayanti Group Abubakar Alydrus, S.H., di tahun 2004 pernah bertemu kuasa hukum Para Tergugat di salah satu penginapan di Masohi tahun 2004, disaat-saat proses perkara *a quo* sementara berjalan di Pengadilan Negeri Masohi. Apalagi sekarang diajukan gugatan baru oleh Penggugat, alamat Djayanti Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat sama dengan alamat gugatan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2003/PN.AB, terbukti itikad buruk Penggugat. Fakta ini pun dapat dipidana, karena memberikan keterangan palsu. Maka sudah pasti, Para Tergugat akan mempidanakan Penggugat, melapor ke KPK dan Komnas HAM dan Kepolisian, kalau memang Penggugat tidak mentaati Putusan Nomor 08/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap/pasti;

6. Bahwa kalau Penggugat beralih baru diketahui saat ditegor untuk mentaati Putusan Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004, di tanggal 19 Agustus 2011, seharusnya atas tegoran *a quo*, Penggugat harus mengajukan Perlawanan, bukan gugatan *vide* Pasal 129 HIR ayat (2) jo. Pasal 153 RBg ayat (2), “... jika putusan itu tidak diberitahukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri, maka perlawanan (*verzet*) masih diterima sampai pada hari ke-8 sesudah penegoran...”;

Fakta ini membuktikan, bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum, maka oleh Majelis Hakim seyogyanya menyatakan gugatan harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) dan dapat diputus tersendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam *dilatoire exceptie*;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi, sehingga Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa jawaban dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas-pisahkan dari gugatan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu, Kecamatan Teluti memiliki tanah hak adat 647 Hektar yang telah disengketa antara Para Penggugat melawan Tergugat tentang ganti rugi terdaftar di Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., telah dilakukan sita jaminan yang telah ditingkatkan menjadi sita eksekusi adalah sah dan berharga, maka putusan *a quo* (tanggal 29 April 2004 Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh.) terbukti telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan memiliki kekuatan eksekutorial;
4. Bahwa tanah hak milik adat seluas 647 Hektar yang dimiliki Para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu di Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur dengan Dusun Ampera, SD Inpres, Gani Boiratan, Pal BM.4 ke Pal BM. 5, Kauli, Wem Welemuly, Dahlan Wattimena;
 - Sebelah Selatan dengan Pantai/Tepi Laut Teluti Pal BM. 1 sudah terkikis air laut/sungai Wailoa;
 - Sebelah Barat dengan Pa Aloa, Pal BM. 1 ke Pal BM. 2, Lahan Ramadon, Mahmud Tamamala, Usman Toyo, Adulla Marasabessy;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Lahan Ucu Toyo, Abukasim Hayoto, Masbo, Pal BM. 2 ke Pal BM.3 ke Pal BM.4, ada bekas galian kedalaman \pm 6 meter; Selanjutnya disebut "tanah/objek sengketa".

5. Bahwa tanah/objek sengketa, oleh Tergugat ganti ruginya belum tuntas dibayarkan kepada Para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah sejak tahun 1994, sampai Perkara di Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., dan sampai sekarang belum ada realisasinya, sehingga Para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu merasa sangat dirugikan dan perbuatan Tergugat telah melanggar hak subjektif Para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu, karena Tergugat beritikad buruk, jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu, yang apabila diperhitungkan dengan jumlah harga komoditi sebelum dilepaskan yakni objek sengketa sekarang di tahun 2011 ini:

- 1 Kg kopra Rp8.000,00 terpakai 5 buah kelapa, 1 buah kelapa Rp2.000,00;
- 1 Kg cengkih Rp170.000,00;
- 1 Kg Coklat Rp7.000,00;
- 1 Kg bunga pala Rp210.000,00;
- 1 Kg biji pala Rp120.000,00;

Dimana harga kebutuhan sehari-hari antara lain, misalnya beras, diwaktu tahun 1994, 1 Kg beras Rp1.300,00 di saat sekarang di tahun 2011 1 Kg beras Rp9.000,00 belum lagi harga kebutuhan pokok lainnya antara lain gula pasir. Sebagai fakta, berdasarkan rincian para Penggugat yang dibuat tanggal 20 Oktober 1994 (akan dibuktikan):

a. Khusus 630 hektar lahan yang dibebaskan oleh Tergugat:

1. Kelapa 60% lahan ada 380 hektar untuk tempo 2 tahun $380 \times 150 \times 50 \times 3$ Rp100,00 per buah = Rp855.000.000,00;
2. Cengkih, 20% lahan, ada 130 hektar tiap 2 tahun 1 kali panen: $130 \times 150 \times 15 \times 1.750$ per Kg = Rp510.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pala 10% lahan, ada 65 hektar tiap 2 tahun 1 kali panen ($65 \times 150 \times 5 \times \text{Rp}12.500,00$ per Kg), untuk bunga pala ($65 \times 150 \times 10 \times \text{Rp}7.500,00$ per Kg) = $\text{Rp}1.340.000.000,00$;
- b. Untuk 630 hektar lahan tersebut butir (a) diperhitungkan selama masa produktif 10 sampai 15 tahun;
 1. Selama 10 tahun proyeksi usia produktif normal ($10 \times \text{Rp}855.000,00$) + $10/2 \times \text{Rp}510.000.000,00$ + $10/2 \times \text{Rp}1.340.000.000,00$ = $\text{Rp}17.800.000.000,00$
 2. Selama 5 tahun berikutnya setelah melewati usia produksi normal diproyeksikan produksi menurun 50% : 50% x $\text{Rp}17.800.000.000,00$ = $\text{Rp}8.900.000.000,00$

Jumlah bersih $\text{Rp}17.800.000.000,00 + \text{Rp}8.900.000.000,00 = \text{Rp}26.700.000.000,00$;

Fakta ini hanya untuk jangka waktu 15 tahun saja. Akan tetapi dibandingkan dengan jangka waktu dari tahun 1994 sampai perkara tahun 2003, sudah 9 tahun dari tahun 2003 sampai dengan sekarang sudah 8 tahun, jumlah 17 tahun, apalagi pelepasan hak atas objek sengketa selama-lamanya, berapa kerugian yang diderita /dialami para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu, Kecamatan Teluti bukan miliar tapi triliun. Sewajarnya Tergugat segera mentaati Putusan Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh. tanggal 29 April 2004 dan segera memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan Tergugat, bangsa dan Negara Republik Indonesia;

Oleh karena Tergugat tidak mentaati putusan *a quo*, maka demi hukum, Tergugat dibebankan untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, karena itikad buruk Tergugat berdasarkan asas kepatutan dan rasa kemanusiaan, rasa keadilan terukur dari nilai-nilai Pancasila serta didasari perhitungan di atas, maka sejak tahun 1994, ber perkara 2003, Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar $\text{Rp}33.700.000.000,00$ (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah) dan pelepasan objek sengketa selama-lamanya, wajarlah Tergugat dibebankan untuk membayar kepada Para Penggugat dan Masyarakat Desa Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah 2 x dari Putusan Nomor 8/Pdt.G/2003/PN

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msh., tanggal 29 April 2004 menjadi sebesar Rp67.400.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah) sekaligus kontan tanpa syarat apapun, bila perlu menyita Kantor Djayanti Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai jaminan untuk dilelang;

6. Bahwa Tergugat di beberapa tahun lalu di tahun 2011 ini ada melakukan kegiatan pengukuran dan kepada pihak ketiga diduga ada melakukan kegiatan di atas objek sengketa, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim dapat menegur Tergugat, tidak boleh melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
7. Oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum *vide* Pasal 180 HIR jo. Pasal 191 RBg, maka tidaklah berlebihan Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Masohi cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada Tergugat melakukan upaya *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Masohi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan tanggal 29 April 2003 Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
3. Menyatakan Tergugat beritikad buruk dan objek sengketa tetap dalam sita eksekusi;
4. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan tindakan pengukuran objek sengketa sampai diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2 dan Nomor 4 tanggal 10 Desember 2010, cacat hukum dan tidak mengikat Para Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat yang diduga menjual atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga merupakan perbuatan melawan hukum atau melawan hak karena objek sengketa masih dalam sita jaminan/sita eksekusi dan melanggar hak subjektif Para Penggugat serta tindakan Tergugat diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual atau mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga tersebut tidak mengikat secara hukum bagi Para Penggugat, maka batal demi hukum;

6. Menghukum Tergugat harus membayar ganti rugi sebesar Rp67.400.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar empat ratus juta rupiah) secara tunai/kontan tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dan masyarakat Desa Laimu secara tunai/kontan;
7. Menghukum Tergugat apabila tidak dapat membayar ganti rugi sebagaimana disebutkan pada petitum butir 6 di atas, maka kepada Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk segera keluar dari objek sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan aman dan lestari kepada Para Penggugat dan/atau menyita kantor Djayanti Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat sebagai jaminan untuk dilelang;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat melakukan *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menyatakan melarang Tergugat dan pihak ketiga untuk tidak melakukan kegiatan apapun di atas objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah mengambil Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Msh., tanggal 18 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp12.341.000,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 28/PDT/2012/PT MAL., tanggal 5 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 18 Juli 2012, Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Msh., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Para Terbanding tersebut untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat Konvensi Pembanding adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 647 Ha yang sebagian telah diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 02 seluas 30 Ha dan Sertifikat HGB Nomor 04 seluas 538 Ha terletak di Desa Laimu, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menyatakan bahwa pelepasan hak yang dilakukan oleh sebagian besar warga masyarakat Desa Laimu termasuk kepada Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII, Tergugat Konvensi VIII, Tergugat Konvensi IX, Tergugat Konvensi X, Tergugat Konvensi XIII, Tergugat Konvensi XIV, Tergugat Konvensi XV, Tergugat Konvensi XVI, Tergugat Konvensi XVII, Tergugat Konvensi XIX, Tergugat Konvensi XX, Tergugat Konvensi XXI, Tergugat Konvensi XXII, Tergugat Konvensi XXIII, Tergugat Konvensi XXIV, Tergugat Konvensi XXV (Para Terbanding) kepada Penggugat Konvensi/Pembanding adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding kepada sebagian besar warga masyarakat Desa Laimu, termasuk Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III, Tergugat Konvensi V, Tergugat Konvensi VI, Tergugat Konvensi VII, Tergugat Konvensi VIII, Tergugat Konvensi IX, Tergugat Konvensi X, Tergugat Konvensi XIII, Tergugat Konvensi XIV, Tergugat Konvensi XV, Tergugat Konvensi XVI, Tergugat Konvensi XVII, Tergugat Konvensi XIX, Tergugat Konvensi XX, Tergugat Konvensi XXI, Tergugat Konvensi XXII, Tergugat Konvensi XXIII, Tergugat Konvensi XXIV, Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi XXV (Para Terbanding) sebesar Rp1.000/m² adalah patut dan layak menurut hukum;

6. Menyatakan permintaan ganti rugi oleh Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding sebesar Rp5.000/m² adalah tanpa hak;
7. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atas tanah seluas 647 Ha, yang sebagian telah diterbitkan Sertifikat HGB seluas 30 ha, sesuai Sertifikat HGB Nomor 02 dan tanah seluas 538 Ha sesuai Sertifikat HGB Nomor 04, yang tertulis atas nama Penggugat Konvensi/ Pembanding;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakan atas tanah seluas 647 Ha tersebut;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagian;

III. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding-Terbanding seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat-Tergugat Konvensi/Penggugat-Penggugat Rekonvensi /Terbanding-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat XXV/Terbanding II sampai dengan Terbanding XXV pada tanggal 1 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XXV/Terbanding II sampai dengan Terbanding XXV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Msh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Masohi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi tersebut pada tanggal 11 Maret 2013 juga;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan XXV/Terbanding II sampai dengan XXV tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 4 April 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 17 April 2013, sedangkan Turut Termohon Kasasi/ Tergugat I/Terbanding I tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan XXV/Terbanding II sampai dengan XXV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Nomor 13/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004 *in casu* surat bukti T.Kv/P.Rkv.36, telah berkekuatan hukum tetap/pasti sebagaimana telah Pemohon Kasasi dikemukakan dalam jawaban tertanggal 28 Desember 2011 sekaligus gugatan rekonvensi juga dalam eksepsi dan Penjelasan Surat Bukti tertanggal 13 Juni 2012. Bahkan putusan *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan tuntutan subsidair bukan tuntutan primair. Apalagi gugatan Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Msh., substansinya sama dengan Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2003/PN Msh., dimana subjek hukum Ma'ruf Kumkelo saat itu dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Laimu (bandingkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 69/1970/Perd/PT B., tanggal 15 Mei 1970 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 41/1968/PN Kng., tanggal 17 Desember 1968, Kepala Desa (Lurah/Kuwu) mewakili Desanya di forum pengadilan, Desa (masyarakat hukum adat) adalah suatu badan hukum publik yang dapat merupakan *processuele partij* di forum Pengadilan dan Penggugat-Penggugat dahulu sekarang Tergugat-Tergugat selebihnya bertindak dalam kedudukan untuk diri sendiri, tidak perlu kuasa dari masyarakat karena sebagian besar masyarakat permasalahan hukumnya sama, ganti rugi harga tanah tidak sesuai dengan asas keadilan dan asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan serta kemanusiaan karena ditekan, diintimidasi oleh aparat dan pejabat, dimana mereka merasa hak keperdataannya dijamin dan dilindungi oleh hukum dan undang-undang *vide* Pasal 3, 5, 7, 8, 9, 11 Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 28 A, Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 c ayat (2) Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (2) dan (4), Pasal 28 I ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945;

Almarhum Ma'ruf Kumkelo, digugat dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Msh., gugatan tertanggal 25 Agustus 2011, ternyata almarhum Ma'ruf Kumkelo telah meninggal dunia tertanggal 6 November 2008 *in casu* surat bukti T.Kv/P.RKv.43. Fakta ini menimbulkan gugatan salah subjek (*error in subjecto*);

2. Bahwa sejak tahun 1993 Termohon Kasasi berada di Desa Laimu, alamat PT Maluku Dinamika Semen, Jalan H. Fachrudin Nomor 19 Djajanti Group Plaza Tanah Abang, Jakarta Pusat dan Perwakilan PT Maluku Dinamika Semen Pusat Pertokoan Mardika Blok D.1 Nomor 1-6 Ambon *in casu* surat bukti T.Kv/P.RKv.1, maka segala aktifitas apapun yang berhubungan dengan PT Maluku Dinamika Semen seluruhnya beralamat *a quo*. Akan tetapi, di tahun 2003 disaat Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi, ternyata sesuai dengan surat panggilan Pengadilan Negeri Masohi melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *in casu* surat bukti T.Kv/P.RKv.32, T.Kv/P.RKv.33, T.Kv/P.RKv.34, akan tetapi menurut Sahala, S.H., Ibu Yanti, alamat PT Maluku Dinamika Semen, sudah pindah, sudah bubar. Akan tetapi dalam surat gugatan Termohon Kasasi tertanggal 25 Agustus 2011, masih tetap dicantumkan PT Maluku Dinamika Semen beralamat di Jalan H. Fachrudin Nomor 19 – Djajanti Group Plaza Tanah Abang Jakarta Pusat sama dengan gugatan Pemohon Kasasi tertanggal 12 Mei 2003 *in casu* surat bukti T.Kv/P.RKv.36. Akan tetapi oleh *Judex Facti* menilai dan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Juni 2003, tanggal 6 Agustus 2003, dan panggilan melalui Surat Kabar Ambon Ekspres, tanggal 29 September 2003 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Masohi oleh *Judex Facti* menyatakan “tidak sah”, maka Putusan Nomor 13/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004 “tidak mengingkat Termohon Kasasi”;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penilaian dan pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Pemohon Kasasi perlu menanyakan melalui memori kasasi ini:

- a. Ada apa dengan putusan *Judex Facti* tersebut?;
- b. Dimanakah dasar hukumnya sehingga *Judex Facti* menyatakan panggilan juru sita *a quo* tidak sah, sehingga Putusan Nomor 13/Pdt.G/2003/PN Msh., tanggal 29 April 2004 tidak mengikat Termohon Kasasi?;
- c. Tidakkah *Judex Facti* membaca jawaban dan gugatan rekonsensi sekaligus dengan eksepsi Pemohon Kasasi tanggal 28 Desember 2011? Bahwa alamat Termohon Kasasi sangat jelas. Mengapa kepada juru sita dinyatakan PT Maluku Dinamika Semen, sudah pindah, sudah bubar?;
- d. Apakah fakta ini, *Judex Facti* tidak meyakini adanya itikad buruk/tidak jujur yang diperagakan Termohon Kasasi? Walhasil putusan *Judex Facti* tidak akuntabilitas, tidak integritas, tidak bermoral dan tidak beretika, tidak independensi, tidak bersikap imparialitas dan tidak profesional. Jelas, bisa dibawa ke Komisi Yudisial, karena ada diduga terjadi keanehan dan kejanggalan dalam putusan *Judex Facti* tersebut, walaupun ada upaya hukum kasasi yang Pemohon ajukan ini;

3. Bahwa telah ada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 Penerbit Mahkamah Agung Republik Indonesia 2008, I. teknis administrasi A.2. persiapan persidangan, b. penetapan hari sidang, c. panggilan para pihak; ... “dalam hal jurusita/jurusita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, maka surat panggilan dapat disampaikan kepada anggota keluarga yang ada ditempat itu, namun untuk keabsahannya panggilan itu harus dilakukan melalui Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa”. Hal ini dipertegas pula dalam Pasal Pasal 121 HIR ayat (1) jo. Pasal 145 RBg ayat (1);

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 149 R.Bg ayat (1) jo. Pasal 125 HIR ayat (1) jo. Pasal 150 RBg jo. Pasal 126 HIR jo. Pasal 151 RBg jo. Pasal 127 HIR (Saleh, Wantjik, 1975, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek, Peraturan Acara Perdata*, 1, Jakarta);

Selain itu, pejabat yang resmi berwenang melaksanakan atau melakukan pemanggilan, merujuk pada Pasal 388 jo. Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal

1. Rv:

- Dilakukan oleh jurusita, sesuai kewenangan relatif yang dimilikinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika orang yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada jurusita yang berwenang di wilayah hukum tersebut;

Maka sesuai fakta *in casu* surat bukti T.Kv/P.RKv.32, 33, 34 sah, dan berdasarkan pula Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 390 ayat (3) HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 6 ke-7 Rv, ... Pengumuman pemanggilan tersebut harus dimuat dalam satu harian atau surat kabar yang terbit di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Sangat nyata dan jelas, surat bukti T.Kv/P.RKv.32,33,34 surat otentik yang ditanda tangani oleh jurusita, dan berisi keterangan yang ditulis tangan juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person atau kepala keluarga atau kepada Kepala Desa (Harahap, Yahya, M, (2006), *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-6, Jakarta);

4. Bahwa membaca putusan *Judex Facti*, Termohon Kasasi memberi kuasa kepada Noiya Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Noya Lenda Meilany, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MDS/DIR/Jkt/VII/2012, tanggal 26 Juli 2012, ada lagi Termohon Kasasi memberi kuasa kepada 1. Mega Yustisia Nihayah, S.H., 2. Astrid Vinolia Siahaan, 3. Novi Pramita Rahmasari, S.H., tanpa nomor berkop PT Maluku Dinamika Semen Jalan Fachrudin Nomor 19 Jakarta, tertanggal 11 September 2013, terlampir dalam berkas perkara ini. Meneliti pula putusan *Judex Facti*, pada halaman 39 "... berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 13 September 2012 Nomor 28/PDT/2012/PT MAL., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ..." Dari fakta ini, perlu Pemohon Kasasi menanyakan melalui memori kasasi ini:
 - a. Dapatkah dibenarkan dalam perkara ini terdapat 2 (dua) surat kuasa? Surat kuasa mana yang sah? Terbukti Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 13 September 2012 Nomor 28/Pdt/2012/PT Maluku;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini, membuktikan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/MDS/DIR/Jkt/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 sudah tidak berlaku dengan adanya surat kuasa baru, tertanggal 11 September 2012. Sebelum ditetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka nyata dan jelas Permohonan Banding dan memori banding tertanggal 30 Juli 2012 yang diajukan oleh Noiia Fileo Pistos, S.H., M.H., dan Noya Lenda Meilany, S.H., dianggap tidak berlaku lagi, kecuali Mega Yustisia Nihayah, S.H., dan kawan-kawan memperoleh "surat kuasa substitusi". Hal ini tidak pernah dilakukan sesuai hukum acara;

- b. Apakah putusan *Judex Facti* sah atau harus batal demi hukum, karena Pemohon Kasasi sangat dirugikan;

Malahan putusan *Judex Facti* tidak proporsional, karena surat bukti-surat bukti Termohon Kasasi ada berupa foto copy antara lain:

- Surat bukti: P.2, P.14 sampai dengan P.20. *vide* Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg, bandingkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung, tanggal 14 April 1976 Nomor 701 K/Sip/1974, "Karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah" (Soeroso, R, (2010), *Hukum Acara Perdata, Lengkap & Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta);

Dan:

- Keterangan Saksi Ajid Kumkelo dan Karim Soa, Pemohon Kasasi menolaknya, karena disaat pemeriksaan keduanya, kuasa Pemohon Kasasi tidak hadir, padahal telah bersurat untuk mohon penundaan sidang. Selain itu, keterangan saksi-saksi tidak benar, bandingkan dengan surat bukti T.Kv/P.RKv.2, T.Kv/P.RKv.3 serta penjelasannya, dan saksi juga Tergugat III dan Turut Tergugat *in casu* surat bukti T.Kv/P.RKv.36, maka Pemohon Kasasi sangat dirugikan dan keterangan saksi-saksi tidak netral dihubungkan pula dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.Kv/P.RKv.18, 20, 21, 26, 27; Apalagi selama proses sidang tidak dapat dibuktikan surat PBB oleh Termohon Kasasi. Hanya dugaan atau perkiraan saksi, dari mana saksi mengetahuinya, karena bukan dari instansi berwenang, dalam hal ini Kantor Pajak;

Serta:

- Surat bukti P3, 4, 5, 7, 8, 10, tidak dapat dipercaya karena ada namafiktif, ganda, ada nama yang sudah meninggal, bahkan hanya sebagian kecil pemilik lahan, masih ada sebagian besar masyarakat adat yang belum menerima ganti rugi lahannya dari 647 hektar karena tidak setuju Rp1.000/m², berdasarkan surat bukti T.Kv/P.RKv.9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31;

Maka:

- *Judex Facti* mengadili sendiri pada diktum:
 - I. Dalam eksepsi, tidak ada dalam konvensi harus dalam amar putusan *Judex Facti* yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang ada gugatan konvensi dan rekonvensi, juga harus menyebutkan "dalam konvensi"(Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 512 K/Sip/1972, tanggal 14 April 1973), namun langsung II. Dalam Pokok Perkaravide diktum 2. Menyatakan sah menurut hukum bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut, sungguh bertentangan dengan hukum dan undang-undang vide Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata jo. Pasal 301 RBg dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung di atas. Dan sangat membingungkan, pada diktum1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding tersebut untuk sebagian dan diktum 9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding sebagian, dan diktum 3. Sertifikat HGB Nomor 2 seluas 30 Ha dan Sertifikat HGB Nomor 4 seluas 538 Ha, hanya foto copy; Apalagi dalam diktum 8, *Judex Facti*, memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Masohi untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah seluas 647 Ha tersebut, sangat nyata dan jelas *Judex Facti* telah salah menerapkan

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum *in casu* hukum acara, karena telah memerintahkan agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) diangkat, tanpa disertai pertimbangan (Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1167 K/Sip/1977, tertanggal 19 Agustus 1979). Bahkan dalam diktum III, menolak gugatan rekonvensi. Menurut Pemohon Kasasi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh *Judex Facti* tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara (bandingkan *Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung*, Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Februari 1980, Nomor 820 K/Sip/1997);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Para Tergugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa karena putusan terdahulu dalam hal ini yaitu Perkara Nomor 8/Pdt.G/2003/PN Msh., telah dikabulkan dengan verstek, sampai dengan *aan maning* seperti pada alasan gugatan *a quo*, Penggugat masih berhak mengajukan upaya hukum perlawanan (*verzet*) terhadap putusan verstek tersebut, tetapi hal ini tidak dilakukan Penggugat, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat bukan mengajukan gugatan baru seperti halnya gugatan *a quo*, tetapi upaya hukum yang harus diajukan oleh Penggugat adalah upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan verstek tersebut, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri diambil alih karena telah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JALIL KUMKELO dan Kawan-kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 28/PDT/2012/PT MAL., tanggal 5 Desember 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Msh., tanggal 18 Juli 2012 serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JALIL KUMKELO, 2. ABDULLAH WAKANO, 3. JUNAIDI, 4. WAHID HAYOTO, 5. LA BIRU, 6. ISMAIL YAMSEHU, 7. ABD RAHMAN TOYO, 8. TAHER MAHU, 9. BUANG KUMKELO, 10. LA BAGUSI, 11. GANI BOYRATAN, 12. ABAS LAMASANO, 13. JAMAL YAMSEHU, 14. AJID WAKANNO, 15. HAYOTO YAPONO, 16. AYUB TOISUTA, 17. ELYAS YAPONO, 18. LA TINGGI, 19. JALIL TOYO, 20. SAMAD KUMKELO, 21. LATIF KUMKELO, 22. TALIP YAMSEHU, 23. MAHMUD TAMAMALA, 24. AKEP NAMA,** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 28/PDT/2012/PT MAL., tanggal 5 Desember 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 13/Pdt.G/2011/PN Msh., tanggal 18 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **21 Maret 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H.,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1799 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltani Mohdally, S.H., M.H

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H..M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)